BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dengan sistem peradilan pidana anak yang ada sekarang ini telah sesuai dengan Undang-Undang yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sepenuhnya telah melindungi anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum, yang dimulai dari proses penyidikan, persidangan, sampai anak berada di dalam 2 (dua) wilayah hukum di Provinsi Jawa Barat. Berikut hasil penelitian yang penulis simpulkan:

   a. Penelitian Dalam Proses Penyidikan

   Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebetulnya sudah cukup optimal, anak sebagai pelaku tindak pidana tidak ditahan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penyidikan di Polres dilakukan oleh penyidik anak yang di damping oleh orangtua/wali, penasihat hukum, dan dari pihak Bapas. Sedangkan di tingkat Polsek, penyidikan dilakukan oleh Penyidik yang biasanya melakukan penyidikan pada orang dewasa, ini karena masih kurangnya sumber daya manusianya. Tidak dilakukan penahanan pada proses penyidikan, namun bila dibutuhkan (proses penyidikan) atau karena alasan lain sesuai dengan Pasal 20 KUHAP. Anak yang masih berstatus tersangka, wajib di damping oleh penasihat hukum. Tidak ada intimidasi pada saat proses penyidikan, semua dilakukan sesuai prosedur penyidikan bagi anak.

   b. Penelitian Dalam Proses Persidangan

   Selama proses persidangan Hakim diberikan rekomendasi oleh Bapas tentang latar belakang pendidikan, keluarga, dan lingkungan sekitar anak tersebut, tetapi rekomendasi tersebut bukan acuan hakim dalam pertimbangan putusannya nanti. Hak-hak anak selama masa persidangan dipenuhi dan dilindungi oleh hakim dan penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila anak (terdakwa)

tidak di dampingi oleh penasihat hukum, maka mutlak perkara tersebut batal demi hukum.

2. Hak-Hak yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip asas perlindungan hukum yang terdiri dari 4 (empat) prinsip yaitu:
   a. Anak tidak dapat berjuang sendiri
   b. Kepentingan terbaik bagi anak
   c. Ancangan daur ulang kehidupan
   d. Lintas sektoral

Keempat dari prinsip tentang perlindungan anak tersebut sudah tercantum luas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dari itu Pasal 3 Undang-Undnag Nomor 11 Tahun 2012 selayaknya sudah tepat melindungi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana.

B. Saran

Anak adalah masa depan peradaban kita, perlakuan kita terhadap anak adalah sama dengan kita sedang menyusun dan menentukan arah peradaban kita, oleh karena itu patut berhati-hati dan peduli akan masa depan peradaban kita dengan equivalensi bahwa kepedulian kita akan anak adalah kepedulian kita akan masa depan peradaban tersebut.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahannya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Sebagai Negara yang Pacasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak pertaruran yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara. Kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak azasi manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam penanganan pidana anak, haruslah berpedoman pada asas Restorative justice system, yaitu bahwa anak yang melakukan tindak pidana haruslah dikembalikan kepada orang tuanya tanpa sanksi hukuman badan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 5 dan 6.

Pasal 5 berbunyi:

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
   b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
   c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal 6 berbunyi:

Diversi bertujuan:

a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berdasarkan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak di bawah 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi perempuan bisa dinikahkan melalui dispensasi atau izin pernikahan di Pengadilan Agama Majalengka untuk yang beragama Islam, apabila non muslim dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Majalengka. Menurut penulis bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dapat dikembalikan kepada orang tuanya.

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam hukum Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan datang menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ikhtilam* atau perempuan yang sudah *haid* sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. Oleh karena itu, apabila anak melakukan tindak pidana, sebaiknya hanya diberikan sanksi diyat (denda) kemudian dikembalikan kepada orang tuanya agar dididik dengan baik sehingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari. Apabila orang tua merasa sudah tidak sanggup, maka Negara barulah mengambil alih peran orang tua tersebut.

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON